



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2006 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2006 – 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2006 – 2010.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah segala dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan.

#### Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah hasil pemilihan yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD.

#### Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

#### Pasal 6

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada Tanggal 19 Februari 2007  
Plt. BUPATI ASAHAN,  
dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 19 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH,  
dto

IBRAHIM USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 1